



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Penerbitan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum

No. SK : Kpts.188/DPHB-KBD.4/53

Persyaratan

1. Permohonan
2. SK Izin Trayek (NIB dari OSS RBA)
3. Rekomendasi dari Kab/Kota Asal Tujuan Trayek
4. Fotocopy STNK
5. Fotocopy Buku Uji KIR
6. Fotocopy Asuransi Jasa Raharja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai persyaratan administrasi
2. Memproses Penerbitan SK Pelaksanaan Angkutan Penumpang Umum
3. Verifikasi dan Pengesahan
4. Penandatanganan dan Pengesahan Surat
5. Menyerahkan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum kepada pelaku usaha

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Email : dinasperhubungan@riau.go.id

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru